



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PUSKESMAS IBUH

Jalan Gatot Subroto no.32 Kelurahan Iuh Kecamatan Payakumbuh Barat

Kodepos : 26229 Telp. (0752) 95857.SMS Center : 085364564914

E-mail : puskesmasibuh@gmail.com Facebook : PuskesmasIuh

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMASI IBUH KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 45 / 009 / PKM I B U H / 2024.

T E N T A N G

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS IBUH TAHUN 2024

KEPALA PUSKESMAS IBUH KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kebijakan dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Iuh Kota Payakumbuh Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Iuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor

1335 Tahun 2019);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota payakumbuh Tahun Anggaran 2024 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan ini meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Ruang Medical Record;
2. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum;
3. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Kesehatan Lansia;
4. Pelayanan Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan Ruang Kesehatan Ibu, Anak, dan KB;
6. Pelayanan Ruang Laboratorium;
7. Pelayanan Ruang Farmasi;
8. Pelayanan Imunisasi;
9. Pelayanan Ruang Gizi;
10. Pelayanan Ruang Kesehatan Lingkungan;
11. Pelayanan UGD dan PONEB.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit-unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh sebagai acuan dalam pemberian

pelayanandan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2024

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 1 Januari 2024





LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS IBUH
 NOMOR : 445 / 009 / PEM IBUH / 2024.
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS IBUH

STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS IBUH
 KOTA PAYAKUMBUH

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	STANDAR PELAYANAN RUANGAN MEDICAL RECORD PUSKESMAS IBUH	
---	--	---

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua masyarakat yang datang dan mendaftar ke loket pendaftaran puskesmas ibu dengan membawa kartu BPJS, KTP/KK
2	Sistem, mekanisme, prosedur	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> Pasien datang mengambil no antrian (Antrian A Pasien Umum/BPJS, Antrian B Pasien Disabilitas Lansia/Imunisasi) </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> Pasien menunggu nomor antrian di panggil di ruang tunggu pendaftaran </div> </div> <div style="margin: 10px 0;">↓</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> Pasien menunggu di poli layanan yang dituju </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">←</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <ul style="list-style-type: none"> • Pasien umum bayar sesuai perda • Pasien BPJS memperlihatkan kartu BPJS </div> </div> </div>
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu pelayanan ruangan medical record 10 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai Perda Kota Payakumbuh No 1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Lansia, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Anak, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut, Laboratorium, Apotek
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibu di ruang Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik Elektronik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 4. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	DIII Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 2 orang Pelaksana rekam medis : 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
---	----------------------------	--

2. STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM PUSKESMAS IBUH</p>	
---	--	--

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh rekam medis ke Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum
2	Sistem, mekanisme, prosedur	 <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien masuk ke ruang pemeriksaan kesehatan umum] --> B[Petugas mencocokkan identitas pasien] B --> C[Petugas melakukan anamnesa] C --> D[Pasien dikonsulkan ke dokter] D <--> E[Labor] D --> F[Pasien konsultasi gizi/sanitasi] D --> G[Apotek] D --> H[Rujuk] D --> I[Pulang] G --> I </pre>
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu ruangan pemeriksaan kesehatan umum ≤ 60 menit



4	Biaya/tarif	NO	Pelayanan	Tarif
		1	Pemeriksaan berbadan sehat umum	25.000
		2	Pemeriksaan berbadan sehat pelajar	15.000
		3	Pemeriksaan buta warna	25.000
		4	Pemeriksaan Calon Pengantin	55.000
		5	Jasa konsultasi	10.000
5	Produk Pelayanan	1. Pengobatan 2. Surat Keterangan berbadan sehat 3. Surat keterangan Sakit 4. Surat keterangan buta warna 5. Pemeriksaan Calon Pengantin 6. Rujukan		
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruang Kepala Tata Usaha		


B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya

		Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Perawat/bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

3. STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LANSIA
 A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN LANSIA PUSKESMAS IBUH</p>	
---	--	---

No	Komponen	Uraian									
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh rekam medis ke ruangan pemeriksaan kesehatan lansia									
2	Sistem, mekanisme, prosedur	 <pre> graph TD A[Petugas memanggil pasien masuk ke ruang pemeriksaan] --> B[Petugas mencocokkan identitas pasien] B --> C[Petugas melakukan anamnesa] C --> D[Pasien dikonsulkan ke dokter] D <--> E[Labor] D --> F[Pasien konsultasi gizi/sanitasi] D --> G[Rujuk] D --> H[Apotek] H --> I[Pulang] </pre>									
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu rawat jalan ruangan pemeriksaan kesehatan lansia ≤ 60 menit									
4	Biaya/tarif	<table border="1" data-bbox="516 1881 1469 2055"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemeriksaan berbadan sehat umum</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jasa konsultasi</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Pelayanan	Tarif	1	Pemeriksaan berbadan sehat umum	25.000	2	Jasa konsultasi	10.000
NO	Pelayanan	Tarif									
1	Pemeriksaan berbadan sehat umum	25.000									
2	Jasa konsultasi	10.000									
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan 2. Surat Keterangan berbadan sehat 3. Surat keterangan Sakit 4. Rujukan 									

6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibulh di ruang Kepala Tata Usaha
---	---	--



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Peralatan medis pendukung 5. Komputer dan jaringannya <p>Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Perawat/bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –

		<p>masing alat</p> <p>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali</p>

4. PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PUSKESMAS IBUH</p>	
--	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh rekam medis ke Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi Dan Mulut
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien dipanggil] --> B[Anamnesa / Tindakan / Konsultasi] B --> C[Pulang] B --> D[Apotek] B --> E[Rujuk] </pre>
3.	Jangka Waktu	Waktu tunggu Ruang Pemeriksaan Kesehatan Gigi Dan Mulut ≤ 60 menit

4.	Biaya / Tarif	NO	TINDAKAN	BIAYA
		1	Cabut gigi tetap tanpa penyulit	Rp. 40.000
		2	Cabut gigi dengan penyulit / komplikasi	Rp. 70.000
		3	Tambal gigi sementara	Rp. 30.000
		4	Tambal gigi tetap dengan GIC	Rp. 40.000
		5	Cabut gigi susu dengan anestesi topikal	Rp. 20.000
		6	Cabut gigi susu dengan anestesi injeksi	Rp. 25.000
		7	Pembersihan Karang Gigi	Rp. 70.000 s/d Rp 90.000
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan gigi tetap 2. Pencabutan gigi susu 3. Penambalan gigi sementara 4. Penambalan gigi tetap dengan GIC 5. Pembersihan karang gigi 		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruang Kepala Tata Usaha 		



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : 2 orang 2. Terapis Gigi : 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

5. PELAYANAN KESEHATAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK dan KB

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK dan KB PUSKESMAS IBUH</p>	
---	--	---

No	Komponen	Uraian						
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh rekam medis ke Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak dan KB						
2	Sistem, mekanisme, prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien di panggil sesuai antrian] --> B[Ruang Pemeriksaan Kesehatan ibu dan Anak: 1. Anamnesa 2. Pemeriksaan Fisik 3. Pemeriksaan dokter] B <--> C[Integrasi : 1. Konsultasi gizi 2. Konsultasi sanitiasi 3. Konsultasi gigi dan mulut 4. Imunisasi 5. Labor] B --> D[Apotik] B --> E[Rujuk] D --> F[Pulang] </pre>						
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu rawat jalan Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak ≤ 60 menit						
4	Biaya/tarif	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suntik KB</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Pemasangan/Pencabutan IUD dan Implan</td> <td>105.000</td> </tr> </tbody> </table>	Pelayanan	Tarif	Suntik KB	20.000	Pemasangan/Pencabutan IUD dan Implan	105.000
Pelayanan	Tarif							
Suntik KB	20.000							
Pemasangan/Pencabutan IUD dan Implan	105.000							
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku KIA 2. Pelayanan kontrasepsi 3. Surat keterangan Hamil 4. Surat keterangan Catin 						

		5. Rujukan
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruang Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

6. PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PUSKESMAS IBUH	
---	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Semua masyarakat / pasien yang dirujuk dari poli pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Terima permintaan laboratorium] --> B[Petugas melakukan sampling dan pemeriksaan] B --> C[Petugas mengirim hasil kepada pengirim] </pre>
3	Jangka Waktu	Semua jenis pemeriksaan
4	Biaya Tarif	BPJS biaya pemeriksaan gratis Umum tarif sesuai Perda Kota Payakumbuh No 1

		tahun 2024
5	Produk Layanan	Darah lengkap, Kimia darah, Urin lengkap, Imunologi
6	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruangan Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemberian informasi Laboratorium 2. Produk Layanan meliputi : Darah lengkap, Kimia darah, Urin lengkap, Imunologi 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Analis Kesehatan 2. Pendidikan minimal DIII Analis Kesehatan

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga Analis Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

7. PELAYANAN RUANGAN FARMASI

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN FARMASI PUSKESMAS IBUH</p>	
---	---	---

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua masyarakat yang menerima resep dari ruang pemeriksaan Kesehatan umum, ruang pemeriksaan

		Kesehatan gigi dan mulut, ruang pemeriksaan kesehatan Ibu, Ruangan pemeriksaan Kesehatan anak, ruang pemeriksaan Kesehatan lansia
--	--	---

2	Sistem, mekanisme, prosedur	<pre> graph TD A[Resep masuk ke apotek] --> B[Petugas farmasi mengambil resep dan memeriksa kelengkapan resep] B --> C[Resep tidak lengkap: petugas mengkonfirmasi resep ke penulis resep] B --> D[Resep lengkap : obat disiapkan sesuai resep] C --> E[Resep puyer : diberitahukan ke pasien penyiapan obat butuh waktu lebih lama] D --> F[Obat jadi : obat disiapkan sesuai resep dengan mencantumkan etiket obat] E --> G[Petugas memberikan obat disertai informasi tentang obat] F --> G G --> H[Pulang] </pre>
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu pelayanan obat jadi ≤ 30 menit Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit
4	Biaya/tarif	BPJS semua pelayanan gratis Umum sesuai Perda Kota Payakumbuh No 1 tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Obat jadi dan obat racikan
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruang Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan

		standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

8. PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	STANDAR PELAYANAN KONSELING IMUNISASI PUSKESMAS IBUH	
---	---	---

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh rekam medis ke ruangan imunisasi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pasien / klien melakukan pendaftaran] --> B[Pencatatan / anamnesa data pasien / klien] B --> C[Pemberian imunisasi / edukasi] C --> D[Pulang] C --> E[Kunjungan lapangan jika di perlukan] C --> F[Apotek] </pre>

3	Jangka Waktu	Waktu tunggu konseling ≤ 30 menit
4	Biaya/tarif	-
5	Produk Pelayanan	1. Pengisian Inform Consent 2. Pemberian Imunisasi
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibul di ruang Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang tindakan 3. Peralatan medis dan sarana lainnya 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Bidan


4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga bidan untuk melakukan imunisasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

9. PELAYANAN RUANGAN GIZI

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	<p>STANDAR PELAYANAN RUANGAN GIZI PUSKESMAS IBUH</p>	
---	--	---

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim adalah rujukan dari Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum, Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak, Ruang Pemeriksaan Kesehatan

		Lansia, Posyandu dan Posbindu.
2	Sistem, mekanisme, prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien dipanggil] --> B[Anamnesa/ Konsultasi] B --> C[Pulang] B --> D[Poli yang merujuk] B --> E[Pulang] </pre>
3	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan ruangan gizi ≤ 30 menit
4	Biaya/tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling Gizi 2. Pemberian Biskuit PMT Balita 3. Pemberian Biskuit PMT Ibu Hamil
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibh di ruang Kepala Tata Usaha



B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi 3. Buku pedoman proses asuhan gizi terstandar (PAGT) Kemenkes RI tahun 2018

2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemberian informasi gizi 2. Gudang penyimpanan makanan pendamping 3. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutrisionis yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Nutrisionis 2. Pendidikan minimal DIII Gizi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga nutrisionis untuk memberikan konseling gizi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Makanan pendamping yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

10. PELAYANAN RUANGAN KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan



	<p>STANDAR PELAYANAN KONSELING KESEHATAN LINGKUNGAN PUSKESMAS IBUH</p>	
---	--	---


No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua pasien yang dikirim oleh Ruang Pemeriksaan Kesehatan Umum/Ruang Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak dan klien yang di kirim oleh rekam medis ke konseling kesehatan lingkungan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A[Pasien / klien membawa kertas rujukan] --> B[Pencatatan data pasien / klien] B --> C[Wawancara / analisa masalah / edukasi] C --> D[Pulang] C --> E[Kunjungan lapangan jika di perlukan] C --> F[Apotek] </pre> </div>
3	Jangka Waktu	Waktu tunggu konseling ≤ 30 menit
4	Biaya/tarif	-
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling penyakit yang berhubungan dengan lingkungan 2. Konseling masalah kesehatan lingkungan
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui link pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan langsung ke unit pengaduan Puskesmas Ibuluh di ruang Kepala Tata Usaha

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemberian informasi Kesehatan Lingkungan 2. Komputer dan jaringan internet 3. Media Edukasi tentang kesehatan lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanitarian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Sanitarian 2. Pendidikan minimal DIII Sanitarian
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga Kesehatan Lingkungan untuk memberikan konseling Kesehatan Lingkungan
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

3	Jangka Waktu	Respond Time (< 5 Menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui Link Pengaduan www.lapor.go.id 3. Pengaduan Langsung Ke Unit Pengaduan Puskesmas Ibu Di Ruang Kepala Tata Usaha

	STANDAR PELAYANAN PONED PUSKESMAS IBUH	
---	---	---

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Semua Masyarakat Yang Membutuhkan Pelayanan Di Ugd
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A[PASIEN DATANG] --> B[TRIASE] B --> C[FARMASI] B --> D[PERIKSA] B --> E[TINDAKAN] C --> F[RUJUK] D --> G[ADMINISTRASI] E --> G F --- G G --> H[PASIEN PULANG] </pre>
3	Jangka Waktu	Respond Time (< 5 Menit)
4	Biaya/tarif	Sesuai Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Persalinan
6	Penanganan Pengaduan Saran, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Melalui Link Pengaduan Www.Lapor.Go.Id 3. Pengaduan Langsung Ke Unit Pengaduan Puskesmas

Masukan	Ibuh Di Ruang Kepala Tata Usaha
---------	---------------------------------

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medik Elektronik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat praktik Mandiri Dokter Gigi.
2	Sarana, Prasarana dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Ruang tindakan 3. Ruang Persalinan 4. Ruang Rawatan 5. Peralatan medis dan sarana lainnya 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Dokter 2. Bidan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Bidan 3. Perawat yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek

		Perawat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : 2 Orang Perawat : 5 Orang Bidan : 5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 1 Januari 2024

